



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAWANG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 01/A.G/31.75.04.1007.01.004.RAM/1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cawang Nomor 215 Tahun 2019 tentang PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BINA KELUARGA BAKITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) Anyelir II Rt.008.Rw.001 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cawang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah PAUD Anyelir II
Alamat Jl.Arus RT. 008 RW. 001
 KELURAHAN Cawang KECAMATAN Kramatjati
 KOTA ADMINISTRASI Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah ROBAYANI
Pimpinan Yayasan -

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 11 September 2019
Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cawang

H. ISNI MUBAROK, S.IP
NIP. 198505282010011018

Tembusan:

1. Baku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur.



DPMPTSP



Suku Dinas Pendidikan
Wilayah 2 Kota
Adm. Jakarta Timur
D.K.I. Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kemendiknas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4-KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional



69820787

Diberikan Kepada

ANYELIR II

Jl. MT. Haryono

Cawang Kav. Kramat Jati Kota Jakarta Timur Prov. D.K.I. Jakarta

SK. Ijin Operasional : 4531/1.851/4

Tanggal SK. Ijin Operasional :

Elva Jakarta Timur, 22 Agustus 2016

Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur

